



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 62/Pid.Sus/2023/ PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SEPRIYADI alias ADI alias TONGSENG bin MADSAIMUN;**
Tempat lahir : Purwokerto;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 17 September 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sidamulya RT 005 RW 005 Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum, bernama **Titiek Nuryati, S.H., CLA** Advokat / Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum / LBH “**ONNE MITRA SEJATI**” yang berkantor di Jalan Kyai Kendil Wesi No. C-10 Tambakreja Cilacap, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 62/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Clp tanggal 28 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 62/ Pid.Sus/ 2023/ PN Clp tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 62/ Pid.Sus/ 2022/ PN Clp tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SEPRIYADI alias ADI alias TONGSENG bin MADSAIMUN bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEPRIYADI alias ADI alias TONGSENG bin MADSAIMUN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP realme warna biru dengan simcard Indosat Nomor : 085813385132;
 - 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi tembakau sinte;
 - 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru dengan simcard Indosat dengan nomor : 085779287858;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis dibacakan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa atas tanggapan penuntut umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa SEPRIYADI alias ADI alias TONGSENG bin MADSAIMUN pada Kamis tanggal 12 Januari 2023 kurang lebih pukul 21.15 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Sidamulya Rt 005 Rw 005 Kec. Kemranjen, Kab. Banyumas atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana saksi-saksi sebagaimana besar berada di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, maka Pengadilan Negeri Cilacap berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 12.12 wib pada saat tersangka bekerja di kuli bangunan dihubungi melalui HP saksi KHOLIS MUNAWAR yang intinya memesan tembakau Sinte seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 19.49 Wib terdakwa menghubungi saksi ERIK SETIAWAN dengan menggunakan HP realme warna biru dengan simcard Indosat nomor 085813385132 menanyakan apakah masih ada tembakau sinte, kalau ada terdakwa memesan seharga 130.000,- dan saksi ERIK SETIAWAN menjanjikan besok barangnya ada, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 17.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi ERIK SETIAWAN di lapak Merpati di Desa Sidamulya Kec. Kemranjen Kab. Banyumas bermaksud mengambil tembakau sinte dan membayar sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi ERIK SETIAWAN memberikan barang berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi tembakau sinte kepada terdakwa, kemudian barang berupa tembakau sinte tersebut terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi KHOLIS MUNAWAR supaya datang ke lapak merpati Desa Sidamulya, Kec. Kemranjen, Kab. Banyumas, setelah saksi KHOLIS MUNAWAR datang kemudian terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi tembakau sinte kepada saksi KHOLIS MUNAWAR dan saksi KHOLIS MUNAWAR langsung memberikan uang kepada terdakwa sesuai pesanan, setelah itu saksi KHOLIS MUNAWAR pergi;

Bahwa pada Kamis tanggal 12 Januari 2023 kurang lebih pukul 21.15 wib di Desa Sidamulya Rt 005 Rw 005 Kec. Kemranjen, Kab. Banyumas terdakwa ditangkap saksi DODIK ARMEDIANTORO, saksi WAHYUDI dan saksi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARKHAN KURNIAWAN yang sebelumnya mendapat informasi dari sumber informasi bahwa ada peredaran narkoba di wilayah Cilacap dan Banyumas, yang sebelumnya telah mengamankan saksi KHOLIS MUNAWAR, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan : 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi tembakau sinte, dan terhadap terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) unit HP realme warna biru dengan simcard Indosat Nomor : 085813385132. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : Nomor : 176/NNF/2023 tanggal 02 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.biotech Kepala Sub Bidang Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Semarang, IBNU SUTARTO, ST Ps Kaur pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang, EKO FERY PRASETYO, S.Si Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang, NUR TAUFIK, ST Paur I pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang menyebutkan :

- Nomor barang bukti BB-441/2023/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,38832;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-441/2023/NNF, berupa irisan daun diatas tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SEPRIYADI alias ADI alias TONGSENG bin MADSAIMUN pada Kamis tanggal 12 Januari 2023 kurang lebih pukul 21.15 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Sidamulya Rt 005 Rw 005 Kec. Kemranjen, Kab. Banyumas atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana saksi-saksi sebagian besar berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, maka Pengadilan Negeri Cilacap berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 12.12 wib pada saat tersangka bekerja di kuli bangunan dihubungi melalui HP saksi KHOLIS MUNAWAR yang intinya memesan tembakau Sinte seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 19.49 Wib terdakwa menghubungi saksi ERIK SETIAWAN dengan menggunakan HP realme warna biru dengan simcard Indosat nomor 085813385132 menanyakan apakah masih ada tembakau sinte, kalau ada terdakwa memesan seharga 130.000,- dan saksi ERIK SETIAWAN menjanjikan besok barangnya ada, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 17.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi ERIK SETIAWAN di lapak Merpati di Desa Sidamulya Kec. Kemranjen Kab. Banyumas bermaksud mengambil tembakau sinte dan membayar sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi ERIK SETIAWAN memberikan barang berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi tembakau sinte kepada terdakwa, kemudian barang berupa tembakau sinte tersebut terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi KHOLIS MUNAWAR supaya datang ke lapak merpati Desa Sidamulya, Kec. Kemranjen, Kab. Banyumas, setelah saksi KHOLIS MUNAWAR datang kemudian terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi tembakau sinte kepada saksi KHOLIS MUNAWAR dan saksi KHOLIS MUNAWAR langsung memberikan uang kepada terdakwa sesuai pesanan, setelah itu saksi KHOLIS MUNAWAR pergi;

Bahwa pada Kamis tanggal 12 Januari 2023 kurang lebih pukul 21.15 wib di Desa Sidamulya Rt 005 Rw 005 Kec. Kemranjen, Kab. Banyumas terdakwa ditangkap saksi DODIK ARMEDIANTORO, saksi WAHYUDI dan saksi FARKHAN KURNIAWAN yang sebelumnya mendapat informasi dari sumber informasi bahwa ada peredaran narkoba di wilayah Cilacap dan Banyumas, yang sebelumnya telah mengamankan saksi KHOLIS MUNAWAR, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan : 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi tembakau sinte, dan terhadap terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) unit HP realme warna biru dengan simcard Indosat Nomor : 085813385132. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : Nomor : 176/NNF/2023 tanggal 02 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.biotech Kepala Sub Bidang Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Semarang, IBNU SUTARTO, ST Ps Kaur pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang, EKO FERY PRASETYO, S.Si Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang, NUR TAUFIK, ST Paur I pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang menyebutkan :

- Nomor barang bukti BB-441/2023/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,38832.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-441/2023/NNF, berupa irisan daun diatas tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Farkhan Kurniawan;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Brigadir Dodik Armedianoro, SH dan Briptu Wahyudi telah melakukan penangkapan terhadap saksi Kholis Munawar, terdakwa Sepriyadi als Adi als Tongseng dan sdr. Erik Setiawan als Kecar karena telah menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa tembakau sinte;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi Kholis Munawar, terdakwa Sepriyadi alias Adi alias Tongseng dan sdr. Erik Setiawan alias Kecar tersebut

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Desa Mergawati Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap terdapat peredaran Narkoba jenis tembakau sinte, kemudian atas dasar informasi tersebut dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan awalnya saksi dan rekan berhasil menangkap saksi Kholis Munawar kemudian dilakukan pengembangan hingga akhirnya terdakwa Sepriyadi alias Adi alias Tongseng dan sdr. Erik Setiawan alias Kekar dapat ditangkap;

- Bahwa saksi beserta rekan yang lain menangkap saksi Kholis Munawar pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah di Desa Mergawati RT 002 RW 002 Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, terdakwa Sepriyadi alias Adi alias Tongseng ditangkap pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 kurang lebih pukul 21.15 Wib di teras rumah di Desa Sidamulya RT 005 RW 005 Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas dan sdr. Erik Setiawan alias Kekar ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 21.20 Wib di Depan rumah terdakwa Sepriyadi alias Adi alias Tongseng di Desa Sidamulya RT 005 RW 005 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan :
 - terhadap saksi Kholis Munawar didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi tembakau sinte, 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru dengan simcard Indosat dengan nomor : 085779287858, 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - terhadap terdakwa Sepriyadi alias Adi alias Tongseng didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP realme warna biru dengan simcard Indosat Nomor : 085813385132;
 - terhadap sdr. Erik Setiawan alias Kekar didapatkan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus / paket plastik klip berisi tembakau sinte, 1 (satu) buah paket plastik klip berisi 4 (empat) buah paket lakban kecil warna coklat berisi tembakau sinte, 5 (lima) buah batang rokok berisi tembakau sinte, 1 (satu) buah bekas bungkus roko L.A ice warna ungu, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru putih dengan simcard Smartfren dengan nomor : 0881010241494;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi Kholis Munawar bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi tembakau sinte adalah milik saksi Kholis Munawar yang merupakan pesanan dari temannya yang bernama DEO;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit HP realme warna biru dengan simcard Indosat Nomor : 085813385132 yang ditemukan pada Terdakwa Sepriyadi alias Adi alias Tongseng adalah milik terdakwa Sepriyadi alias Adi alias Tongseng sendiri;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan pada sdr. Erik Setiawan alias Kecar berupa 4 (empat) bungkus / paket plastik klip berisi tembakau sinte, 1 (satu) buah paket plastik klip berisi 4 (empat) buah paket lakban kecil warna coklat berisi tembakau sinte, 5 (lima) buah batang rokok berisi tembakau sinte, 1 (satu) buah bekas bungkus roko L.A ice warna ungu dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru putih dengan simcard Smartfren dengan nomor : 0881010241494 milik sdr. Erik Setiawan sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi Kholis Munawar, dirinya mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi tembakau sinte tersebut dari hasil membeli melalui terdakwa Sepriyadi alias Adi alias Tongseng;
- Bahwa sdr. Erik Setiawan alias Kecar bin Ahmad Zaini bahwa telah mendapatkan barang berupa 3 (tiga) bungkus / paket plastik klip berisi tembakau sinte, 1 (satu) buah paket plastik klip berisi 4 (empat) buah paket lakban kecil warna coklat berisi tembakau sinte dan 5 (lima) buah batang rokok berisi tembakau sinte tersebut dari hasil membeli secara online melalui salah satu akun di aplikasi instagram bernama mas_eldiablo;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa ada hubungan antara saksi Kholis Munawar, terdakwa Sepriyadi alias Adi alias Tongseng dan sdr. Erik Setiawan alias Kecar terkait dengan barang berupa tembakau sinte;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, saksi Kholis Munawar awalnya mendapat pesanan tembakau sinte dari temannya yang bernama Sdr. DEO, lalu saksi Kholis Munawar menghubungi terdakwa Sepriyadi alias Adi alias Tongseng dan meminta untuk dicarikan tembakau sinte;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa Sepriyadi alias Adi alias Tongseng setelah mendapat pesanan tembakau sinte dari saksi Kholis Munawar kemudian menghubungi sdr. Erik Setiawan alias Kecar meminta untuk dicarikan tembakau sinte, kemudian setelah terdakwa Sepriyadi alias Adi alias Tongseng mendapatkan tembakau sinte dari sdr. Erik Setiawan alias Kecar lalu tembakau sinte tersebut dijual kepada saksi Kholis Munawar;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, sdr. Erik Setiawan alias Kecar setelah mendapat pesanan tembakau sinte dari terdakwa Sepriyadi alias Adi alias Tongseng kemudian memesan tembakau sinte secara online (Instagram) dan setelah mendapatkan tembakau sinte, lalu tembakau sinte tersebut dijual kepada terdakwa Sepriyadi alias Adi alias Tongseng;
- Bahwa karena barang bukti tembakau sinte yang disita dari saksi Kholis Munawar tersebut didapatnya dari hasil membeli kepada terdakwa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepriyadi alias Adi alias Tongseng dan terdakwa Sepriyadi alias Adi alias Tongseng mendapatkan tembakau sinte yang dijual kepada saksi Kholis Munawar adalah dari hasil membeli kepada sdr. Erik Setiawan alias Kecar Jadi barang bukti berupa tembakau sinte tersebut terkait dalam perkara yang dihadapi oleh saksi Kholis Munawar bin Tukimin, terdakwa Sepriyadi alias Adi alias Tongseng dan sdr. Erik Setiawan alias Kecar;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa barang bukti tembakau sinte yang disita dari sdr. Erik Setiawan alias Kecar adalah tembakau sinte miliknya sendiri sehingga tidak ada kaitannya dengan saksi Kholis Munawar dan terdakwa Sepriyadi alias Adi alias Tongseng;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, baik saksi Kholis Munawar, terdakwa Sepriyadi alias Adi alias Tongseng maupun sdr. Erik Setiawan alias Kecar masing – masing tidak memiliki hak, keahlian atau kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Wahyudi;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Brigadir Dodik Armedianoro, SH dan Briptu Farkhan Kurniawan telah melakukan penangkapan terhadap saksi Kholis Munawar, terdakwa Sepriyadi als Adi als Tongseng dan sdr. Erik Setiawan als Kecar karena telah menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai tembakau sinte;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi Kholis Munawar, terdakwa Sepriyadi alias Adi alias Tongseng dan sdr. Erik Setiawan alias Kecar tersebut awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Desa Mergawati Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap terdapat peredaran Narkoba jenis tembakau sinte, kemudian atas dasar informasi tersebut dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan awalnya saksi dan rekan berhasil menangkap saksi Kholis Munawar kemudian dilakukan pengembangan hingga akhirnya terdakwa Sepriyadi alias Adi alias Tongseng dan sdr. Erik Setiawan alias Kecar dapat ditangkap;
- Bahwa saksi beserta rekan yang lain menangkap saksi Kholis Munawar pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah di Desa Mergawati RT 002 RW 002 Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, terdakwa Sepriyadi alias Adi alias Tongseng ditangkap pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 kurang lebih pukul 21.15 Wib di teras rumah di

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sidamulya RT 005 RW 005 Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas dan sdr. Erik Setiawan alias Kecar ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 21.20 Wib di Depan rumah terdakwa Sepriyadi alias Adi alias Tongseng di Desa Sidamulya RT 005 RW 005 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan :
 - terhadap saksi Kholis Munawar didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi tembakau sinte, 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru dengan simcard Indosat dengan nomor : 085779287858, 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - terhadap terdakwa Sepriyadi alias Adi alias Tongseng didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP realme warna biru dengan simcard Indosat Nomor : 085813385132;
 - terhadap sdr. Erik Setiawan alias Kecar didapatkan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus / paket plastik klip berisi tembakau sinte, 1 (satu) buah paket plastik klip berisi 4 (empat) buah paket lakban kecil warna coklat berisi tembakau sinte, 5 (lima) buah batang rokok berisi tembakau sinte, 1 (satu) buah bekas bungkus roko L.A ice warna ungu, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru putih dengan simcard Smartfren dengan nomor : 0881010241494;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi Kholis Munawar bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi tembakau sinte adalah milik saksi Kholis Munawar yang merupakan pesanan dari temannya yang bernama DEO;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit HP realme warna biru dengan simcard Indosat Nomor : 085813385132 yang ditemukan pada Terdakwa Sepriyadi als Adi als Tongseng adalah miliknya sendiri;
- Bahwa barang yang ditemukan pada sdr. Erik Setiawan als Kecar berupa 4 (empat) bungkus / paket plastik klip berisi tembakau sinte, 1 (satu) buah paket plastik klip berisi 4 (empat) buah paket lakban kecil warna coklat berisi tembakau sinte, 5 (lima) buah batang rokok berisi tembakau sinte, 1 (satu) buah bekas bungkus roko L.A ice warna ungu dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru putih dengan simcard Smartfren dengan nomor : 0881010241494 milik sdr. Erik Setiawan sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi Kholis Munawar, dirinya mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi tembakau sinte tersebut dari hasil membeli melalui terdakwa Sepriyadi alias Adi alias Tongseng;
- Bahwa sdr. Erik Setiawan alias Kecar bin Ahmad Zaini bahwa telah mendapatkan barang berupa 3 (tiga) bungkus / paket plastik klip berisi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sinte, 1 (satu) buah paket plastik klip berisi 4 (empat) buah paket lakban kecil warna coklat berisi tembakau sinte dan 5 (lima) buah batang rokok berisi tembakau sinte tersebut dari hasil membeli secara online melalui salah satu akun di aplikasi instagram bernama mas_eldiablo;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa ada hubungan antara saksi Kholis Munawar, terdakwa Sepriyadi alias Adi alias Tongseng dan sdr. Erik Setiawan alias Kecar terkait dengan barang berupa tembakau sinte;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, saksi Kholis Munawar awalnya mendapat pesanan tembakau sinte dari temannya yang bernama Sdr. DEO, lalu saksi Kholis Munawar menghubungi terdakwa Sepriyadi alias Adi alias Tongseng dan meminta untuk dicarikan tembakau sinte;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa Sepriyadi alias Adi alias Tongseng setelah mendapat pesanan tembakau sinte dari saksi Kholis Munawar kemudian menghubungi sdr. Erik Setiawan alias Kecar meminta untuk dicarikan tembakau sinte, kemudian setelah terdakwa Sepriyadi alias Adi alias Tongseng mendapatkan tembakau sinte dari sdr. Erik Setiawan alias Kecar lalu tembakau sinte tersebut dijual kepada saksi Kholis Munawar;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, sdr. Erik Setiawan alias Kecar setelah mendapat pesanan tembakau sinte dari terdakwa Sepriyadi alias Adi alias Tongseng kemudian memesan tembakau sinte secara online (Instagram) dan setelah mendapatkan tembakau sinte, lalu tembakau sinte tersebut dijual kepada terdakwa Sepriyadi alias Adi alias Tongseng;
- Bahwa karena barang bukti tembakau sinte yang disita dari saksi Kholis Munawar tersebut didapatnya dari hasil membeli kepada terdakwa Sepriyadi alias Adi alias Tongseng dan terdakwa Sepriyadi alias Adi alias Tongseng mendapatkan tembakau sinte yang dijual kepada saksi Kholis Munawar adalah dari hasil membeli kepada sdr. Erik Setiawan alias Kecar Jadi barang bukti berupa tembakau sinte tersebut terkait dalam perkara yang dihadapi oleh saksi Kholis Munawar bin Tukimin, terdakwa Sepriyadi alias Adi alias Tongseng dan sdr. Erik Setiawan alias Kecar;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa barang bukti tembakau sinte yang disita dari sdr. Erik Setiawan alias Kecar adalah tembakau sinte miliknya sendiri sehingga tidak ada kaitannya dengan saksi Kholis Munawar dan terdakwa Sepriyadi alias Adi alias Tongseng;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, baik saksi Kholis Munawar, terdakwa Sepriyadi alias Adi alias Tongseng maupun sdr. Erik Setiawan alias Kecar masing – masing tidak memiliki hak, keahlian atau kewenangan untuk

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Kholis Munawar Bin Tukimin;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi telah ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah di Desa Mergawati RT 002 RW 002 Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap karena menguasai barang berupa tembakau sinte;

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi tembakau sinte, 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru dengan simcard Indosat dengan nomor : 085779287858, 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Bahwa saksi mendapatkan barang berupa tembakau sinte dari hasil membeli kepada terdakwa Sepriyadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib;

Bahwa saksi memesan / membeli barang tembakau sinte kepada terdakwa Sepriyadi tersebut tidak menyebutkan berapa banyaknya hanya menyebutkan seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa saksi sudah membayar atas pembelian barang berupa tembakau sinte kepada terdakwa Sepriyadi dengan cara saksi menyerahkan uang secara tunai sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Sepriyadi;

Bahwa saksi membayar pembelian tembakau sinte tersebut menggunakan uang milik saksi sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan menggunakan uang milik Sdr. Deo sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa saksi membeli tembakau sinte kepada terdakwa Sepriyadi karena awalnya saksi mendapat pesanan tembakau sinte dari teman saksi yang bernama Sdr. Deo;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib, saksi menelepon terdakwa Sepriyadi untuk memastikan apakah tembakau sintenya sudah benar-benar ada, lalu terdakwa Sepriyadi memberitahu untuk bertemu nanti sore di Lapak burung dara yang ada di daerah Buntu Banyumas;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sekira pukul 17.30 Wib, saksi bertemu dengan terdakwa Sepriyadi di putusan.mahkamahagung.go.id

Lapak burung dara di daerah Buntu Banyumas, saksi langsung menyerahkan uang cash sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Sepriyadi dan terdakwa Sepriyadi menyerahkan 1 (satu) paket / plastik klip isi tembakau sinte;

Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak barang tembakau sinte yang saksi dapatkan dari terdakwa Sepriyadi;

Bahwa saksi mendapatkan barang berupa tembakau sinte dalam bentuk 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi tembakau sinte;

Bahwa setelah saksi mendapatkan barang berupa tembakau sinte, lalu tembakau sinte tersebut rencananya akan diserahkan kepada Sdr. Deo namun belum jadi, sehingga tembakau sinte tersebut pada akhirnya saksi bawa pulang;

Bahwa saksi menghubungi terdakwa Sepriyadi untuk bertransaksi tembakau sinte karena sebelumnya terdakwa Sepriyadi pernah memberitahu saksi bahwa terdakwa Sepriyadi bisa mencarikan tembakau sinte jika ada yang mau beli;

Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa Sepriyadi mendapatkan barang berupa tembakau sinte yang dijual kepada saksi;

Bahwa saksi sudah membeli tembakau sinte kepada terdakwa Sepriyadi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023;

Bahwa saksi tidak memiliki hak, keahlian atau kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sepriyadi Alias Adi Alias Tongseng Bin Madsaimun** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 kurang lebih pukul 21.15 Wib di teras rumah terdakwa alamat Desa Sidamulya RT 005 RW 005 Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas karena telah membeli barang berupa tembakau sinte kemudian terdakwa jual lagi kepada orang lain;
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian ada barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 1 (satu) unit HP realme warna biru dengan simcard



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indosat Nomor : 085813385132 yang terdakwa gunakan untuk menerima putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan dan memesan barang berupa tembakau sinte;

- Bahwa saksi Kholis Munawar memesan tembakau sinte kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 12.12 wib namun tidak menyebutkan berapa banyak, saksi Kholis Munawar hanya menyebutkan membeli tembakau sinte seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Kholis Munawar sudah membayar pesanan tembakau sinte sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara memberikan uang tunai kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 wib di lapak merpati di Desa Sidamulya, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas dan saat itu juga terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi tembakau sinte yang dipesan saksi Kholis Munawar;
- Bahwa saksi Kholis Munawar sudah membeli tembakau sinte kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa terdakwa mau dipesani tembakau sinte oleh saksi Kholis Munawar karena terdakwa berteman dengan saksi Kholis Munawar sehingga terdakwa bersedia untuk mencarikan tembakau sinte dan terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari saksi Kholis Munawar;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa tembakau sinte yang dijual kepada saksi Kholis Munawar dari hasil membeli kepada teman terdakwa yang bernama Sdr Erik Setiawan alias Kekar yang tinggal di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa terdakwa memesan tembakau sinte kepada Sdr Erik Setiawan alias Kekar pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 19.49 wib pada saat terdakwa di rumah;
- Bahwa terdakwa tidak menyebutkan berapa banyak memesan tembakau sinte terdakwa hanya menyebutkan memesan seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah membayar uang sejumlah uang Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr Erik Setiawan alias Kekar untuk membayar pesanan tembakau sinte tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 wib di lapak merpati di Desa Sidamulya, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas setelah saksi Kholis Munawar menyerahkan uang untuk membayar tembakau sinte kepada terdakwa dan terdakwa sudah mendapatkan tembakau sinte sebanyak 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi tembakau sinte dari Sdr Erik Setiawan alias Kekar yang kemudian terdakwa jual kepada saksi Kholis Munawar;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah membeli tembakau sinte kepada Sdr Erik Setiawan alias Kecar sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang dari Sdr Erik Setiawan, terdakwa hanya dikasih tembakau sinte untuk dipakai bersama;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan tembakau sinte pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 dilapak merpati, bersama dengan Sdr Erik Setiawan dan tembakau sinte yang dipakai adalah milik Sdr Erik Setiawan alias Kecar;
- Bahwa cara menggunakan tembakau sinte adalah barang berupa tembakau sinte tersebut sudah dalam bentuk lintingan lalu dibakar kemudian dihisap asapnya melalui mulut seperti merokok biasa dan reaksi setelah menghisapnya adalah kepala merasa pusing, merasa fly dan ingin tidur;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak, keahlian atau kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit HP realme warna biru dengan simcard Indosat Nomor : 085813385132;
- 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi tembakau sinte;
- 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru dengan simcard Indosat dengan nomor : 085779287858;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari ditangkapnya saksi Kholis Munawar oleh petugas Kepolisian Res Narkoba Polresta Cilacap pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah di Desa Mergawati RT 002 RW 002 Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi Kholis Munawar ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi tembakau sinte, 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru dengan simcard Indosat dengan nomor : 085779287858, 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kholis Munawar mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi tembakau sinte dari hasil membeli kepada Terdakwa Sepriyadi dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian Res Narkoba Polresta Cilacap melakukan pengembangan hingga akhirnya terdakwa Sepriyadi berhasil ditangkap pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 kurang lebih pukul 21.15 Wib di teras rumah di Desa Sidamulya RT 005 RW 005 Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas dan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP realme warna biru dengan simcard Indosat Nomor : 085813385132, dimana saat itu juga ikut ditangkap sdr. Erik Setiawan dan pada sdr. Erik Setiawan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus / paket plastik klip berisi tembakau sinte, 1 (satu) buah paket plastik klip berisi 4 (empat) buah paket lakban kecil warna coklat berisi tembakau sinte, 5 (lima) buah batang rokok berisi tembakau sinte, 1 (satu) buah bekas bungkus roko L.A ice warna ungu, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru putih dengan simcard Smartfren dengan nomor : 0881010241494;
- Bahwa terdakwa Sepriyadi mengakui bahwa dirinya telah menjual barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi tembakau sinte kepada saksi Kholis Munawar yang awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib saksi Kholis Munawar menghubungi terdakwa Sepriyadi meminta untuk dicarikan barang berupa tembakau sinte seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian disanggupi oleh terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat pesanan tembakau sinte dari saksi Kholis Munawar kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 19.49 wib terdakwa Sepriyadi menghubungi temanya yang bernama Sdr. Erik Setiawan memesan tembakau sinte seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai permintaan saksi Kholis Munawar;
- Bahwa terdakwa Sepriyadi mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi tembakau sinte seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari sdr. Erik Setiawan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wib di lapak merpati di Desa Sidamulya, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga sekira jam 17.00 Wib saksi Kholis Munawar datang menemui terdakwa Sepriyadi di lapak merpati di Desa Sidamulya, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas untuk mengambil tembakau sinte pesanan saksi Kholis Munawar, setelah bertemu terdakwa Sepriyadi lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi tembakau sinte kepada saksi Kholis Munawar dan saksi Kholis Munawar menyerahkan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk membayar pesanan tembakau sinte tersebut kepada terdakwa Sepriyadi yang kemudian uang tersebut oleh terdakwa Sepriyadi diserahkan kepada sdr. Erik Setiawan untuk membayar pesanan tembakau sinte yang dijual kepada saksi Kholis Munawar tersebut;

- Bahwa dari transaksi penjualan 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi tembakau sinte tersebut, terdakwa Sepriyadi tidak mendapatkan keuntungan berupa uang baik dari saksi Kholis Munawar maupun dari sdr. Erik Setiawan, terdakwa Sepriyadi hanya mendapatkan keuntungan tembakau sinte yang digunakan bersama sdr. Erik Setiawan;
- Bahwa terdakwa Sepriyadi tidak memiliki hak, keahlian atau kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Kholis Munawar berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi tembakau sinte berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : Nomor : 176/NNF/2023 tanggal 02 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.biotech Kepala Sub Bidang Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Semarang, IBNU SUTARTO, ST Ps Kaur pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang, EKO FERY PRASETYO, S.Si Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang, NUR TAUFIK, ST Paur I pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang menyebutkan :
 - Nomor barang bukti BB-441/2023/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,38832; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-441/2023/NNF, berupa irisan daun diatas tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu kesatu melanggar **Pasal 114 ayat (1)**

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Sepriyadi Alias Adi Alias Tongseng Bin Madsaimun** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan, terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga majelis berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam hal ini untuk menguasai narkotika telah secara limitatif ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula Terdakwa tidak sedang berada dalam terapi/perawatan dokter, yang memungkinkan Terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut serta Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan, penguasaan, atau memperjual belikan narkotika golongan I jenis tembakau sinte tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan maupun mengedarkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti yang disita dari saksi Kholis Munawar yang berkaitan dengan perkara terdakwa ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,38832 yang diduga merupakan narkotika jenis tembakau sinte;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Peraturan Menkes Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang putusan.mahkamahagung.go.id
Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari saksi Kholis Munawar tersebut telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : Nomor : 176/NNF/2023 tanggal 02 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.biotech Kepala Sub Bidang Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Semarang, IBNU SUTARTO, ST Ps Kaur pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang, EKO FERY PRASETYO, S.Si Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang, NUR TAUFIK, ST Paur I pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang menyebutkan :

➤ Nomor barang bukti BB-441/2023/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,38832; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-441/2023/NNF, berupa irisan daun diatas tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut adalah mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) berdasarkan Peraturan Menkes Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kalimat "menjadi perantara dalam jual beli" berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata "menukar" berarti mengganti dengan yg lain;

Menimbang, bahwa kata "menyerahkan" berarti memberikan kepada atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berawal dari ditangkapnya saksi Kholis Munawar oleh petugas Kepolisian Res Narkoba Polresta Cilacap pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah di Desa Mergawati RT 002 RW 002 Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi Kholis Munawar ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi tembakau sinte, 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru dengan simcard Indosat dengan nomor : 085779287858 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Menimbang, bahwa saksi Kholis Munawar mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi tembakau sinte dari hasil membeli kepada Terdakwa dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian petugas Kepolisian Res Narkoba Polresta Cilacap melakukan pengembangan hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 kurang lebih pukul 21.15 Wib di teras rumah di Desa Sidamulya RT 005 RW 005 Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas dan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP realme warna biru simcard Indosat Nomor : 085813385132, dimana saat itu juga ikut ditangkap sdr. Erik Setiawan dan pada sdr. Erik Setiawan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus / paket plastik klip berisi tembakau sinte, 1 (satu) buah paket plastik klip berisi 4 (empat) buah paket lakban kecil warna coklat berisi tembakau sinte, 5 (lima) buah batang rokok berisi tembakau sinte, 1 (satu) buah bekas bungkus roko L.A ice warna ungu, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru putih dengan simcard Smartfren nomor : 0881010241494;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa dirinya telah menjual barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi tembakau sinte kepada saksi Kholis Munawar yang awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib saksi Kholis Munawar menghubungi terdakwa meminta untuk dicarikan barang berupa tembakau sinte seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian disanggupi oleh terdakwa, setelah itu pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 19.49 wib terdakwa menghubungi temanya yang bernama Sdr. Erik Setiawan memesan tembakau sinte seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai permintaan saksi Kholis Munawar;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi tembakau sinte seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari sdr. Erik Setiawan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wib di lapak merpati di Desa Sidamulya, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas kemudian pada hari itu juga sekira jam 17.00 Wib saksi Kholis Munawar datang menemui terdakwa di lapak merpati di Desa Sidamulya, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas untuk mengambil tembakau sinte pesanan saksi Kholis Munawar, setelah bertemu lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi tembakau sinte kepada saksi Kholis Munawar dan saksi Kholis Munawar menyerahkan uang sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk membayar pesanan tembakau sinte tersebut kepada terdakwa yang kemudian uang tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada sdr. Erik Setiawan untuk membayar pesanan tembakau sinte yang dijual kepada saksi Kholis Munawar tersebut;

Menimbang, bahwa dari transaksi penjualan 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi tembakau sinte tersebut, terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang baik dari saksi Kholis Munawar maupun dari sdr. Erik Setiawan, terdakwa hanya mendapatkan keuntungan tembakau sinte yang digunakan bersama sdr. Erik Setiawan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah orang yang diberikan kewenangan untuk membeli maupun menjual Narkotika golongan I jenis tembakau sinte, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit HP realme warna biru dengan simcard Indosat Nomor : 085813385132;
- 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi tembakau sinte;
- 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru dengan simcard Indosat dengan nomor : 085779287858;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sepriyadi Alias Adi Alias Tongsens Bin Madsaimun** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sepriyadi Alias Adi Alias Tongsens Bin Madsaimun** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP realme warna biru dengan simcard Indosat Nomor : 085813385132;
 - 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi tembakau sinte;
 - 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru dengan simcard Indosat dengan nomor : 085779287858;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, 2 Mei 2023, oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H. sebagai Hakim Ketua, Saiful Anam, S.H., M.H. dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh
Sutri Winarsih Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri
oleh Bambang Supriyanto, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Anam, S.H., M.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Sutri Winarsih

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25